

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan pada umumnya memiliki tujuan, salah satu utamanya yaitu ingin mendapatkan laba yang tinggi. Laba tersebut nantinya akan memikat investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Salah satu acuan investor sebagai langkah awal untuk menginvestasikan dananya yaitu dengan melihat kondisi perusahaan melalui laporan keuangan. Proses siklus akuntansi menghasilkan suatu catatan informasi keuangan atau yang bisa disebut laporan keuangan. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa tujuan dari adanya laporan keuangan yaitu untuk menginformasikan terkait bagaimana keadaan keuangan perusahaan, prestasi kerja dan perubahan keadaan keuangan agar dapat dipergunakan dan memiliki peran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi (Hery, 2014, hlm.19). Investor bukan satu-satunya yang menggunakan laporan keuangan, tetapi ada berbagai pihak lain yang juga menggunakannya atas dasar kepentingannya, mereka adalah manajemen, karyawan, pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan ketika menyusun laporan keuangan. Hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain oleh para investor dan para *stakeholder*. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun (1995) Tentang Pasar Modal juga mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi terkait fakta material kondisi perusahaan secara benar dan relevan karena fakta tersebut dapat mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, manajemen diwajibkan dapat menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang benar serta jujur menyesuaikan dengan fakta kondisi yang terjadi pada perusahaan dengan tujuan untuk tidak menyesatkan para pihak yang memiliki kepentingan pada laporan keuangan ketika mengambil keputusan. Namun, adanya sanksi pidana yang tertera dalam undang-undang pasar modal mengindikasikan bahwa suatu pelanggaran masih melekat dalam bisnis di Indonesia.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2018), kecurangan (*fraud*) adalah penyalahgunaan sumber daya organisasi yang dilakukan atas dasar suatu jabatan yang disalahgunakan dengan tujuan memperkaya kepentingan pribadi (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Salah satu bentuk kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), telah mendapat perhatian yang tinggi dari publik, media masa, investor, komunitas keuangan, dan regulator dikarenakan terungkapnya skandal kecurangan yang luar biasa terhadap laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan besar di dunia (Rezaee, 2005). Kecurangan laporan keuangan adalah pengungkapan kesalahan penyajian yang material pada catatan informasi keuangan secara sengaja yang bertujuan untuk menyesatkan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan (Arens *et al.*, 2015, hlm 396). Manajemen biasanya melakukan berbagai cara dalam mempercantik laporan keuangannya dengan tujuan memikat ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya serta kreditor untuk meminjamkan dananya ke perusahaan. Akibat dari tindakan kecurangan tersebut akhirnya dapat merugikan investor, kreditor, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

Apabila ditinjau dari teori agensi (*agency theory*), hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang memiliki perbedaan kepentingan menjadi awal sebab adanya kecurangan yang dilakukan manajemen. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya kepentingan yang berbeda diantara pemegang saham dengan manajemen merupakan penyebab yang menjadikan manajemen bertindak yang tidak kerap sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Tujuan pemegang saham memasrahkan tanggung jawab kepada manajemen untuk mengelola perusahaan yaitu agar manajemen dapat bekerja demi kepentingan pemegang saham dalam memaksimalkan keuntungan dan reputasi nilai perusahaan. Namun, manajemen lebih tertarik untuk memaksimalkan kompensasi mereka sendiri. Maka dari itu, manajemen cenderung menyajikan laporan keuangan yang mengandung kecurangan demi memperlihatkan keadaan perusahaan seolah-olah dalam keadaan baik-baik saja di mata pemegang saham, serta agar tidak kehilangan investor. Akhirnya, akibat dari perbuatan tersebut akan merugikan pemegang saham dan menyesatkan para investor.

Menurut ACFE, kecurangan menjadi masalah yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Tidak ada institusi atau lembaga perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kemungkinan terjadinya kecurangan (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, (2020) menunjukkan bahwa persentase terjadinya tindakan curang dalam pelaporan keuangan secara global sebesar 10%. Apabila dilihat dari kategori beberapa kawasan, *United State* dan *Canada* memiliki persentase sebesar 10%, *Southern Asia* memiliki persentase 12%, dan *Asia-Pacific* memiliki persentase 14% terhadap kasus terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Berdasarkan ACFE Indonesia *Chapter* (2019), negara Indonesia sendiri memiliki persentase sebesar 9,2% terhadap kasus terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Persentase tersebut merupakan angka terkecil dibanding dengan jenis kecurangan yang lain. Namun, dampak dari kecurangan laporan keuangan sangat merugikan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data ACFE bahwa kerugian yang dialami akibat kecurangan laporan keuangan memiliki jumlah yang paling tinggi dibanding jenis kecurangan lainnya. Berikut data secara global yang digambarkan dalam bentuk diagram:



Gambar 1. *Percent of Cases & Median Loss*

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020)*

Salah satu perusahaan publik di Indonesia belum lama ini terungkap melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan. Dilansir dari laman berita *Detik.com*, berdasarkan hasil investigasi berbasis fakta yang dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia (EY) terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), mendapatkan bukti bahwa AISA terungkap melakukan tindakan kecurangan pada tahun 2019. Bukti tersebut didasarkan pada beberapa temuan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh PT. EY. Pertama, laporan keuangan AISA periode tahun 2017 terungkap menggelembungkan angka senilai 4 triliun rupiah yang diidentifikasi terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Temuan kedua, selain pada akun-akun tersebut, akun pendapatan dan akun *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (EBITDA) juga sengaja dinaikkan dengan nilai yang drastis masing-masing sebesar 662 miliar rupiah dan 329 miliar rupiah. Ketiga, pihak-pihak yang dianggap memiliki afiliasi dengan manajemen lama diduga menerima aliran dana sebesar 1,78 triliun rupiah melalui berbagai skenario yang dilakukan oleh AISA. Keempat, adanya ikatan serta transaksi dengan pihak yang memiliki afiliasi ternyata tidak melalui prosedur pengungkapan yang sesuai kepada para *stakeholder* secara relevan. Selain temuan-temuan tersebut, ternyata penyajian laporan keuangan periode 2017 untuk pihak internal dengan penyajian laporan keuangan periode 2017 dengan tujuan untuk diproses audit oleh auditor terdapat perbedaan (Detikfinance, 2019).

Manipulasi laporan keuangan terkait *markup* yang dilakukan oleh manajemen AISA merupakan perintah dari direksi perusahaan manajemen lama AISA. Pihak manajer diperintahkan direksi untuk mengubah isi laporan keuangan jika ada angka yang tidak sesuai keinginan. Oleh sebab itu, tindakan tersebut akhirnya dapat menyebabkan kerugian untuk para investor yang sebelumnya telah menginvestasi dananya dan menyesatkan para calon investor yang ingin menginvestasi dananya pada perusahaan yang bersangkutan (Detikfinance, 2021)

Maraknya sejumlah skandal akuntansi terkait kecurangan laporan keuangan, mengharuskan auditor untuk mampu mendeteksi tindakan kecurangan secara efektif untuk mencegah adanya potensi terjadinya skandal (Skousen *et al.*, 2009). Perusahaan publik swasta yang terungkap berbuat curang akibat tekanan terindikasi memiliki integritas yang lemah. Selain itu, pengendalian internal yang lemah dan

ketidaktahuan terkait *fraud triangle* beserta komponennya merupakan hal yang tidak boleh diabaikan ketika berkaitan dengan masalah kecurangan (Okoye *et al.*, 2009). Cressey (1953) dalam Skousen *et al.* (2009) memberikan pendapat terkait kondisi yang mendorong ketika berbuat curang dalam pelaporan keuangan, yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut *fraud triangle*. Variabel dan proxy perlu dikembangkan pada elemen *fraud triangle* sebagai pengukuran.

Elemen *fraud triangle* pertama adalah tekanan. Tekanan bisa menyebabkan seseorang berbuat kecurangan. Ada empat macam kondisi yang secara umum terjadi pada tekanan yang menjadi penyebab adanya kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan aturan SAS No. 99, diantaranya yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets* (Skousen *et al.*, 2009). Kebutuhan keuangan adalah satu diantara hal yang paling sering mengakibatkan tekanan (Kusumawardhani, 2013). Variabel dari tekanan yang digunakan dalam penelitian disini yaitu *financial stability* (stabilitas keuangan).

*Financial stability* didefinisikan sebagai kondisi keuangan perusahaan yang stabil dan apabila ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan terjadi, maka manajemen diharuskan untuk mempertahankan stabilitas keuangan perusahaan (Sabatian & Hutabarat, 2020). Ketika manajemen diharuskan untuk membuat kondisi perusahaan kembali stabil maka ada tekanan yang dirasakan manajemen dari sebuah kewajiban tersebut. Dalam hal ini, akhirnya akan mengakibatkan manajemen cenderung melakukan tindakan curang dalam pelaporan keuangan. Pada penelitian ini menggunakan rasio perubahan aset (ACHANGE) sebagai pengukuran variabel *financial stability*. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh positif terkait adanya tindakan curang dalam pelaporan keuangan menandakan bahwa manajemen memanipulasi laporan keuangan salah satunya dengan cara menjadikan total aset mengalami pertumbuhan yang mengarah ke arah positif dengan tujuan menyembunyikan kondisi stabilitas keuangan ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap terlihat stabil dan akan mempengaruhi penilaian para *stakeholder* terhadap perusahaan yang dianggap memiliki prospek yang baik. Hal tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Sari & Safitri (2019), Rahma &

Suryani (2019), dan Tiffani & Marfuah (2015). Namun, hasil yang berlawanan dinyatakan Widarti (2015), Diansari & Wijaya (2019), dan Hidayatullah & Praptoyo (2018) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa *financial stability* berpengaruh negatif terkait adanya tindakan curang dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut menandakan bahwa terjadinya penurunan stabilitas keuangan perusahaan dapat membantu auditor untuk mendeteksi adanya kecurangan, karena biasanya manajemen akan mendapat tekanan yang selanjutnya terdorong untuk berbuat curang ketika kondisi keuangan tidak stabil. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terkait adanya tindakan curang dalam pelaporan keuangan menandakan bahwa perusahaan tidak ingin menunjukkan laporan keuangan yang menyesatkan untuk para *stakeholder* demi menjaga reputasi serta kredibilitasnya. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Wahyuni & Budiwitjaksono (2017), Nur Fajri (2018), dan Larasati *et al.* (2020).

Peluang (*opportunity*) merupakan komponen kedua dari *fraud triangle*. Siregar & Tenoyo (2015) mengungkapkan bahwa peluang untuk melakukan kecurangan mengacu pada kondisi internal suatu perusahaan dan sistem yang digunakan. Ada tiga jenis kondisi yang umumnya terjadi dalam peluang yang menjadi penyebab adanya kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan aturan SAS No. 99 diantaranya yaitu *nature of industry*, *ineffective monitoring* dan *organization structure* (Skousen *et al.*, 2009). Namun, penelitian ini menggunakan satu variabel peluang *ineffective monitoring* dengan makna terbalik yaitu *effective monitoring*.

*Effective monitoring* adalah suatu kondisi perusahaan yang mempunyai unit pemantauan yang efektif untuk mengontrol dan mengawasi seluruh aktivitas operasional, serta mempunyai pengendalian yang baik yang dianggap mampu mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan (Prasmaulida, 2016). Komite audit diyakini dapat melakukan pengawasan yang efektif secara maksimal (Tiffani & Marfuah, 2015). Salah satu karakteristik penting dari komite audit adalah frekuensi rapat. Keefektifan pengawasan komite audit terhadap manajemen akan meningkat apabila rapat komite audit dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga peluang manajemen semakin tipis untuk melakukan kecurangan (Nabila & Daljono, 2013). Pada penelitian ini menggunakan jumlah rapat komite audit dalam jangka waktu satu tahun (MEET) sebagai pengukuran variabel *effective monitoring*.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit yang dilakukan secara rutin dan intens dijamin memiliki tingkat pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah atau mengurangi kemungkinan perusahaan untuk bertindak curang dalam pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *effective monitoring* yang diukur dengan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terkait adanya tindakan curang dalam pelaporan keuangan menandakan bahwa makin tinggi frekuensi rapat komite audit yang dilakukan maka makin rendah kecurangan laporan keuangan dikarenakan komite audit yang lebih sering melakukan rapat kemungkinan besar akan terlibat secara aktif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan yang dilakukan manajemen. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Abbott et al. (2000), Mishra & Malhotra (2016), dan Yendrawati (2015).

Hasil lainnya padan penelitian Prasetyo (2016), Wicaksana & Suryandari (2019), dan Ruchiatna et al. (2020) menemukan bahwa tidak adanya pengaruh terkait *effective monitoring* yang diukur dengan jumlah rapat komite audit terhadap tindakan curang dalam pelaporan keuangan. Hasil ini dikarenakan kemungkinan rapat yang dilakukan tidak telalu menitikberatkan dalam membicarakan masalah-masalah yang terjadi mengenai pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, serta hasil rapat atas saran komite audit tidak ditindaklanjuti oleh dewan komisaris.

Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan komponen ketiga dari *fraud triangle*. Menurut Arjapratama et al. (2020), *rationalization* merupakan perbuatan yang dilakukan individu yang memandang bahwa tindakan yang telah dilakukannya bukan suatu pelanggaran hukum. Para *fraudster* akan selalu berupaya mencari dalih untuk menyembunyikan atas tindakan yang telah diperbuat. Pengukuran *rationalization* dalam penelian ini yaitu total akrual (TATA). Beneish (1997) mengungkapkan bahwa akrual merupakan suatu bagian dari keputusan yang diambil manajemen. Keputusan akrual manajemen seperti dalam konteks tujuan kestabilan dan adanya kesulitan keuangan, sehingga kinerja keuangan yang baik dapat terjadi. Oleh sebab itu, terkait hal tersebut ditemukan adanya rasionalisasi dalam pelaporannya.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *rationalization* terdapat pengaruh positif menandakan bahwa akrual didasarkan atas keputusan manajemen untuk

merasionalkan laporan keuangannya demi mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan melakukan tindakan manajemen laba yang tidak wajar. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Muhandisah & Anisykurlillah (2016), Sabatian & Hutabarat (2020), dan Yulistiyawati *et al.* (2019). Hasil sebaliknya ditemukan pada penelitian Agusputri & Sofie (2019) dan Nindito (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif terkait *rationalization* terhadap tindakan curang dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut menandakan bahwa tingkat *discretionary accruals* lebih kecil sedangkan tingkat *non discretionary accruals* lebih besar. Hasil lainnya pada penelitian Ardiyani & Utaminingsih (2015), Hantono (2018), dan Jullani *et al.* (2020) menemukan bahwa *rationalization* tidak mempengaruhi tindakan curang dalam pelaporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa motif melakukan manajemen laba tidak tinggi, serta nilai uang tunai perusahaan lebih tinggi daripada nilai akrual.

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi berupa kualitas audit. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor dalam mengidentifikasi kecurangan terhadap sistem akuntansi klien dan menginformasikan kecurangan tersebut kepada pihak-pihak pengguna dan berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four* (KAP) ada keterkaitannya dengan kualitas audit. Penyebabnya karena KAP *Big Four* dinilai mempunyai hasil audit yang berkualitas, keahlian yang dimiliki lebih kompeten, serta bereputasi tinggi daripada KAP *non Big Four* ketika menemukan kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan (Rini & Achmad, 2012). KAP *Big Four* memiliki auditor yang berkualifikasi. Auditor yang berkualifikasi akan melakukan tugas auditnya secara berkualitas juga. Hal ini dibuktikan berdasarkan fenomena diatas yang menunjukkan bahwa salah satu KAP *Big Four* yaitu PT Ernst & Young Indonesia berhasil menemukan beberapa temuan atas audit investigasi yang telah dilakukannya untuk membuktikan bahwa AISA melakukan kecurangan. Selain itu, Utomo *et al.* (2019) juga menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila KAP *Big Four* mencerminkan kualitas audit yang lebih memadai, maka adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi dapat diperlemah pengaruhnya terhadap tindakan curang



dalam pelaporan keuangan, jika perusahaan menggunakan jasa audit KAP *Big Four*. Aviantara (2019) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa KAP *Big Four* dapat memoderasi dengan memperlemah salah satu komponen dari *fraud triangle* terhadap kecurangan laporan keuangan.

Variabel ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan merupakan pengukuran perusahaan yang dievaluasi berdasarkan total aset, total pendapatan, total laba dan pengeluaran pajak. Untuk pengukuran variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini yaitu rasio total aset perusahaan pada tahun pengamatan (Fahreza et al., 2020).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Tiffani & Marfuah (2015) yang telah meneliti terkait bagaimana pengaruh *fraud triangle* terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian disini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini *effective monitoring* menggunakan pengukuran jumlah rapat komite audit selama satu tahun serta penelitian ini menggunakan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Pemilihan jasa audit KAP yang dilakukan perusahaan pada dasarnya diakui oleh pemilik perusahaan sebagai komitmen untuk menghindari benturan kepentingan, serta memastikan integritas proses audit yang dilakukannya tersebut (Aviantara, 2019). Selain itu, kualitas audit juga dapat mengurangi keraguan *stakeholders* terkait informasi laporan keuangan perusahaan. Dipilihnya kualitas audit dijadikan variabel moderasi diharapkan didapatkan bukti apakah kualitas audit dapat memperlemah atau memperkuat pengaruhnya *fraud triangle* mengenai tindakan curang dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, adanya dorongan dalam melakukan kecurangan laporan keuangan dikarenakan adanya kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Fraud Triangle* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti sampaikan diantaranya yaitu:

1. Apakah *financial stability* dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?

2. Apakah *effective monitoring* dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *rationalization* dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh variabel *financial stability* terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh variabel *effective monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh variabel *rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji *financial stability* apakah dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menguji *effective monitoring* apakah dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menguji *rationalization* apakah dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk menguji apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh variabel *financial stability* terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk menguji apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh variabel *effective monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk menguji apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh variabel *rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, manfaat yang bisa diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dengan memberikan kontribusi terhadap proses mengembangkan ilmu akuntansi khususnya pada bidang akuntansi forensik

dan audit investigasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang mengacu pada variabel proksi dari *fraud triangle*, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi *Stakeholder* Perusahaan.

Hasil penelitiannya diharapkan dapat menjadi referensi informasi bagi para *stakeholder* perusahaan mengenai efektifitas peran KAP *Big Four* dalam mencegah praktik kecurangan.

### 2) Bagi Auditor Eksternal

Hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan suatu petunjuk dan bahan pertimbangan terkait indikator-indikator kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

### 3) Bagi Perusahaan

Hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam pembuatan program pencegahan terjadinya kecurangan atas laporan keuangan bagi perusahaan.